



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya:

**lin Rosalina, S.Pd.**, Tempat Lahir Jambi, Umur/Tanggal Lahir 44 tahun/10 Januari 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Marsda Surya Dharma RT 24 Kenali Asam, Kota Baru, Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Jmb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (~~Pemohon/~~anak pemohon) merupakan seorang (~~laki-laki/~~perempuan) lahir di Jambi pada (09/10/2005);
- Bahwa (~~Pemohon/~~anak pemohon) anak ke- 2 dari pasangan suami isteri M. Yovan Irwandy dan lin Rosalina yang melangsungkan pernikahan di Jambi tanggal 06 Januari 2002
- Bahwa pada akta kelahiran (~~Pemohon/~~anak pemohon) No. Al 585 0005042 tertanggal 13 Januari 2006 tertulis (~~Pemohon/~~anak pemohon) dilahirkan di Jambi pada tanggal 9 (~~laki-laki/~~perempuan), anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri M. yovan Irwandy dan lin Rosalina Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (~~nama ayah/ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun~~) pada akta kelahiran (~~Pemohon/~~anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis M.A. LUTFHI PANGESTU Seharusnya M. ABI LUTFHI PANGESTU;
- Bahwa perbaikan penulisan (~~nama ayah,ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun~~) yang terdapat di dalam kutipan akta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi M. ABI LUTFHI PANGESTU;

- Bahwa perbaikan penulisan (~~nama ayah, ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun~~) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud perbaikan nama;

- Bahwa perbaikan penulisan (~~nama ayah, ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun~~) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Propinsi Jambi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. AI 585 0005042 tertanggal 13 Januari 2006

- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Propinsi Jambi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (~~nama ayah, ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun~~) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) NO. AI 585 0005042 dari M.A. LUTFHI PANGESTU menjadi M. ABI LUTFHI PANGESTU;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kota Jambi;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Jmb



4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk mewakili hadir di persidangan walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tertanggal 26 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa "apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk memajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah pada dasarnya demi dan untuk kepentingan Pemohon dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jambi oleh Pihak Pemohon sendiri, namun Pihak Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan maupun mengirimkan kuasanya untuk hadir ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dalam hal ini Hakim menilai bahwa Pihak Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan dan mengikuti persidangan perkara ini dan juga tidak serius dalam mempertahankan hak-haknya di persidangan serta oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan aquo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Jmb gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara permohonan Register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Jmb ke dalam buku register perdata yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

*ttd*

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

*ttd*

Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

## PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00
- PNBP Permohonan	:	Rp 10.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)